

# **DESKRIPSI DAMPAK TRADISI NAKAPAPOLA**

## **ADAT PERKAWINAN**

### **SUKU ROTE**



## **SKRIPSI**

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NOLESTA APELES DADIK**

**20310042**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

**KUPANG**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Nolesta Apeles Dadik

Nim : 20310204

Alamat : Oesapa RT 036, RW 012 Kelurahan oesapa, kecamatan kelapa lima,  
kota kupang, nusa tenggara timur

Menyatakan bahwa Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Refrensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacuh sesuai syarat-syarat yang berlaku.

Kupang, 02 Agustus 2024



NOLESTA APELES DADIK

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Pengaji**

**Pembimbing I**

  
Dr.Filmon Mikson Polin,Amd.SH.,MH

NIDN : 0808056902

**Pembimbing II**

  
Ellon B. C. Mau,SH.,M.Hum

NIDN : 0801107001



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

Fax: +62 380 881677 Email: [Admind@ukaw.ac.id](mailto:Admind@ukaw.ac.id)/[ukaw\\_kupang@yahoo.co.id](mailto:ukaw_kupang@yahoo.co.id)

---

BERITA ACARA

Pada hari Kamis, Tanggal 02 (Dua) Bulan Agustus Tahun 2024 ( Dua Ribu Dua Puluh Empat ) telah dielesaikan ujian Skripsi/Komprehensif, dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Nolesta Apeles Dadik  
NIM : 20310042  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Rote (*Studi Kasus Kelurahan Sulamu*)

**PANITIA PENGUJI**

Ketua : Dr. Yanto M.P Ekon,S.H.,M.Hum .....


Sekertaris : Liven Rafael, S.H.M.Hum .....

Anggota : 1. Dr. Filmon Mikson Polin,Amd.SH.,MH .....

2. Elon Bellwan Cornelius Mau, SH.,M.Hum .....

3. Tonji Ch. Rafael, S.H.,M.H .....

**TANDA TANGAN**



## **“ MOTTO”**

**“Berilah orang bijak nasihat,maka ia akan menjadi lebih  
bijak, ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan  
bertambah”**

**( Amsal 9:9 )**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Juruslamat tersayang, Tuhan Yesus Kristus atas berkat, karunia, pertolongan dan segala penyertaan-NYA
2. Cinta pertama penulis, Bapak PAULUS DADIK dan Ibu YANSE KORNALIA DADIK LETTE, yang senantiasa memberikan semangat, pelukan, doa, dan kasih sayang kepada penulis. Sosok orang tua yang berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah, penulis sadar, bahwa setiap kata dalam skripsi ini adalah buah dari kerja keras dan doa orang tua. Skripsi ini adalah persembahan untukmu dari Putra yang saat ini sudah tumbuh dewasa
3. Keluarga besar DADIK dan LETTE, yang sudah mendukung dan mendoakan
4. Veron manu, Surya Hutagaol, Jordy Sabaat, Darwin Bayang, Sandi Taebenu, Yabes Taosu, Akti Riwu, Yundrit Loy, Willy Dadik, Juan Mbura, Notrisia Mautuka, selaku sahabat juga saudara saya yang selalu mendukung dalam doa serta dorongan dan semangat kepada penulis selama masa studi sampai penyelesaian skripsi ini.
5. Almamater Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum UKAW.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur dan hormat penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus kristus sang pemilik kehidupan dengan begitu besar cinta dan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan limpah terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada kedua orang tua penulis Ayah tercinta PAULUS DADIK, dan Ibunda tercinta YANSE KORNALIA DADIK LETTE, yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, pengorbanan dan dukungan serta doa yang tiada hentinya kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua keluarga besar penulis yang selalu memberi motivasi dan dukungan serta doa selama studi kepada penulis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.Filmon Mikson Polin,Amd.SH.,M,H selaku pembimbing I dan Bapak Ellon Belwan Cornelius Mau,SH.,M.Hum selaku pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dengan ketelitian dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT., selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr.Yanto M.P Ekon,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

3. Bapak Soleman Kette,S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Otlief J.R Wewo,S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
5. Bapak Liven E Rafael,S.H.,M.Hum, selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak Dr.Filmon Mikson Polin,Amd.SH.,M,H Selaku Pembimbing I
7. Bapak Ellon Belwan Cornelius Mau,SH.,M.Hum selaku pembimbing II.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
9. Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum UKAW
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan Tahun 2020.
11. Seluruh teman-teman perjuangan di Fakultas Hukum baik Senior maupun junior yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan studi.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah membantu penulis dalam membuat karya ilmiah ini.
13. Terakhir, kepada diri sendiri, Nolesta Apeles Dadik. Terima Kasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidakpastian diperjalanan Panjang ini, meskipun sering kali ingin menyerah dan merasa putus asa. Terima Kasih karena telah menemukan kekuatan didalam ketidakpastian dan kegagalan. Terima Kasih sudah melibatkan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap perjalananmu dan mengizinkan

Yesus untuk menjadi batu sandaran. Berbanggalah Kepada diri sendiri karena telah menjadi pahlawan dalam cerita hidupmu sendiri. Apapun kurang dan lebihmu, Mari Merayakan diri sendiri.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena keterbatasan yang ada. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Disamping itu penulis juga sangat membutuhkan dukungan dan sumbang pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis secara khusus maupun bagi pembaca pada umumnya.

Kupang,02 Agustus 2024

Penulis



Nolesta A. Dadik

## **DAFTAR ISI**

### **COVER**

<b>DEKLARASI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBERAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6

C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	6
D. Keaslian Penulisan .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat dan Jenis Penelitian .....	9
2. Variabel Penelitian .....	9
3. Jenis dan Sumber Data.....	10
4. Bahan Penelitian .....	10
5. Teknik Pengumpulan Data.....	11
6. Lokasi Penelitian.....	12
7. Populasi.....	12
8. Sampel .....	12
9. Responden.....	12
10. Analisis Data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Perkawinan .....	14
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	17
3. Syarat Perkawinan.....	23

4. Tujuan Perkawinan .....	28
 B. Nakapapola .....	29
1. Pengertian Nakapapola.....	29
2. Hukum Adat.....	31
3. Tujuan Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Rote .....	32
 <b>BAB III DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
 A. Gambar Umum Lokasi Penelitian .....	35
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	38
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
 <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>
 <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR TABEL**

Table 1 .....	4
Table 2 .....	5
Table 3 .....	35
Tabel 4 .....	35
Table 5 .....	36
Table 6 .....	36

## **ABSTRACT**

**Deskripsi Dampak Tradisi Nakapapola Adat perkawinan Suku Rote**

**Nolesta Apeles Dadik**

**20310042**

Judul penulis adalah : DESKRIPSI DAMPAK TRADISI NAKAPAPOLA ADAT PERKAWINAN SUKU ROTE. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa dalam perkawinan adat rote disulamu ada yang melaksanakan nakapapola da nada yang tidak melaksanakan nakapapola, apa akibat hukum bagi mereka yang tidak melaksanakan nakapapola Tujuan penelitian yang ingin penulis kaji yaitu : untuk mengetahui alasan dalam perkawinan adat rote disulamu ada yang melaksanakan nakapapola dan ada yang tidak melaksanakan nakapapola,untuk mengetahui akibat hukum bagi mereka yang tidak melaksanakan nakapapola.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dan Jenis penelitian yang digunakan adalah. penelitian hukum empiris, penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat, penelitian empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi langsung Variabel bebas dalam penelitian ini adalah.alasan melakukan dan tidak melakukan nakapapola serta akibat hukum bagi mereka yang tidak melaksanakan nakapapola Sedangkan Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ,nakapapola sebagai tradisi dalam perkawinan adat rote dikelurahan sulamu.

Berdasarkan hasil penelitian maka. Adapun saran penulis adalah Kepada pemerintah, perlunya peran serta campur tangan pemerintah dalam berkelangsungannya prosesi adat perkawinan dimana perlunya ada perhatian dan pengawasan pemerintah ( lurah ) dalam mencegah adanya masalah yang ditimbulkan oleh parah pihak-pihak keluarga, terutama keluaraga yang dirugikan. kepada toko adat, seharusnya lebih berperan penting terhadap berkelangsungannya adat perkawinan yang sebagaimana telah diwarisakan secara turuntemurun dari leluhur sehingga perlu dijaga dan di lestariakan sebagai suatu kearifan lokal yang mana akan di warisakan kepada anak cucu kita. kepada orang tua, seharusnya lebih mengenalkan anak-anak terhadap budaya serta kebiasaan adat istiadat yang dianggap sebagai suatu pandangan yang diturunkan dari leluhur, sehingga anak-anak kelak dapat melaksanakan dan melakukan kewajibannya ,sebagaimana mestinya.

**Kata kunci : Nakapapola, kewajiban, perkawinan adat.**

## **ABSTRACT**

**Description Of The Tradition Of Napapapola And The Withering Of Rote Books**

**Nolesta Apeles Dadik**

**20310042**

The author's title is: DESCRIPTION OF THE TRADITION OF NAPAPAPOLA AND THE WITHERING OF ROTE BOOKS. The problem in this study is: Why in the marriage customary rote disulamu there are those who perform nakapapola da nada who do not perform nepapola, what are the consequences of the law for those who don't perform Nepapola.

The nature of this research is descriptive and the type of research used is. empirical law research, legal research that gives its data from primary data or data obtained directly from society, empiric research is based on facts on the ground or through direct observation. The free variable in this study is the reason for doing and not doing nakapapola as well as the legal consequences for those who do not perform nakapapula.

Based on the results of the research then. As for the author's advice, to the government, the role and intervention of the government in the conduct of marriage customs process where there is a need for government attention and supervision in preventing the problems caused by serious parts of the family, especially the disadvantaged families. To our parents, it should be more important to introduce children to the culture and customs of customs that are regarded as a view derived from the ancestors, so that the children will be able to perform their duties as they should.

**Keywords:** Nakapapola, duty, customary marriage.